

SPESIFIKASI - JUMLAH - KAMPANYE

2025

Kpt 101 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 112/PL.02.4-BA/1971/2025 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025, perlu menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 95 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.